



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Andi bin Ali, NIK.3172030702940005, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Februari 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KP Sawah Baru No.34, RT.003 RW.009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (No.Hp 087882145324) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Rimadhani Putri binti Ngadiman, NIK. 3172036701960004, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KP Sawah Baru No.34, RT.003 RW.009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 17 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2022 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Akta Nikah Nomor: 241/126/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KP Sawah Baru No.34, RT.003 RW.009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain yang Pemohon ketahui dari istri dari pria tersebut yang menghubungi Pemohon sendiri dan dari pihak keamanan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
 - 3.2. Termohon seringkali tidak patuh kepada Pemohon seperti tidak mau mengikuti aturan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di KP Sawah Baru No.34, RT.003 RW.009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Andi bin Ali** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Rimadhani Putri binti Ngadiman** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 241/126/II/2022 tertanggal 25 Februari 2022) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara , bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya diberi tanda P.2;

Bahwa selain Pemohon itu juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Andini binti Ali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober Tahun 2022 disebabkan Termohon merasa kurang perhatian dari Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan laki-lai lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 minggu yang lalu yang lalu hingga saat ini karena Termohon pergi dari kediaman Bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Mustain bin Aspan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober Tahun 2022 disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 1 bulan yang lalu hingga saat ini karena Pemohon pergi dari kediaman Bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di dampingi kuasanya sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2022 yang lalu dan telah pisah ranjang sejak bulan Januari Tahun 2023 tersebut hingga saat ini, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bukti aquo membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (persona standy in iudicio); ;

Menimbang, bahwa orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya serta telah memberikan keterangan di depan persidangan sehingga saksi-saksi aquo telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yang patut diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi Pemohon tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon terhadap keterangan saksi aquo majelis menilai telah memenuhi materil alat bukti sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan dikaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Oktober Tahun 2022 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari Tahun 2023 yang lalu hingga saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **Andi bin Ali** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Rimadhani Putri binti Ngadiman** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amri, SH, MH dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Amri, SH, M.H

Drs. Sohel, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Ttd.

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan/PNBP	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 520.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 putusan Nomor 209 /Pdt.G/2023/PA.JU